



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0000/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD-P/010/VIII/2020;
- Tanggal Permohonan : 18 AGUSTUS 2020;
- Nama Pemohon : MAKRINA SURTIJAH, S.Pd;
- Alamat : JL. SIMPANG PUTRA YUDHA II/28 MALANG;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : MAKRINA SURTIJAH, S.Pd;
Nama Lembaga : **YAYASAN KARMEI**;
Alamat Lembaga : JL. GEMPOL MARGA BHAKTI NO. 1 MALANG;
Nama Sekolah : **SDK MARGA BHAKTI**;
Alamat Sekolah : JL. GEMPOL MARGA BHAKTI NO. 1 MALANG;
Kelurahan : TANJUNGREJO Kecamatan: SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN Nomor 0126/Uskup.KM/H/VIII/2020.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 24 AUG 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



RUKIYU SANTOS ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304211998031004